

KEPENDUDUKAN

2007

PERDA KOTA YOGYAKARTA NO. 7, LD.2007 SETDA KOTA YOGYAKARTA : 37 HLM

PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2007 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN

ABSTRAK : Pemerintah Kota Yogyakarta berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami penduduk Kota Yogyakarta yang berada di dalam dan/atau di luar Wilayah Kota Yogyakarta. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika kependudukan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perlu diganti.

Dasar Hukum Perda ini adalah UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 1 Tahun 1974; UU No. 9 Tahun 1992; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2002; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2005; UU No. 12 Tahun 2006; UU No. 23 Tahun 2006; PP No. 37 Tahun 2007; PP No. 38 Tahun 2007; Keppres No. 6 Tahun 2000; Keppres No. 88 Tahun 2004; Permendagri No. 28 Tahun 2005; Permenkumham No. M.01-HL.03.01 Tahun 2006; Perda Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta No. 2 Tahun 1988; Perda Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta No. 1 Tahun 1992; Perda Kota Yogyakarta No. 12 Tahun 2002.

Secara garis besar Perda ini mengatur tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan. Dalam rangka mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan di Daerah serta untuk meningkatkan Pelayanan, Penataan dan Penertiban kepada masyarakat Kota Yogyakarta di bidang Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, perlu dilakukan upaya-upaya penyempurnaan dalam ketentuan penyelenggaraan dan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, yang pada hakekatnya Daerah berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk WNI dan Orang Asing.

CATATAN :
- Peraturan ini diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 24 Oktober 2007
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 2 Januari 2008